



P U T U S A N

Nomor 3080 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YORDAN REDAN**, bertempat tinggal di Dusun Dait RT.008, RW.004 Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;
2. **YOHANES SEMBILAN**, bertempat tinggal di Dusun Dait RT.008, RW.004 Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., Advokad, berkantor di Jalan Parit H. Husein II, Komp. Green Land Paris Nomor C.6, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (Persero)**, berkedudukan di Jalan Sultan Abdulrahman Nomor 11 Pontianak Cq. PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), Kebun-PKR Nanga Jetak berkantor cabang di Nanga Jetak Sintang,
2. **BUPATI SINTANG**, berkedudukan di Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Sintang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, berkedudukan di Jalan Sisimangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 Pontianak, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang berkedudukan di Jalan Moh. Saad Nomor 7 Tanjung Puri Kota Sintang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa keberadaan kampung Dait secara *de facto* sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum datangnya penjajahan Belanda, hal ini ditandai dengan kuburan-kuburan tua yang ada di lokasi kampung Dait tidak memakai nisan atau salib akan tetapi memakai pecahan piring tua, mangkok tua, bahkan tempayan tua sebagai tanda kuburan dimana asal usul orang Dait merupakan keturunan Patih yaitu Patih Cenggat dan Patih Marsad yang memiliki Tembawang Sandong. Kemudian pada masa penjajahan, Belanda membangun perkebunan di Nanga Jetak dibawah pimpinan Tuan Van Der Land dan membuat patok batas tanah perkebunan Hindia Belanda dengan tanah milik kampung Dait dengan tali kawat duri;
2. Bahwa setelah Indonesia merdeka, pada masa orde lama dan orde baru banyak perusahaan peninggalan kolonial Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah salah satunya perusahaan Belanda yang ada di Nanga Jetak dinasionalisasi pada tahun 1980 yang kemudian dikelola oleh Tergugat I PTP 12 (dulu) sekarang PTPN 13, Bahwa kemudian di awal pertengahan tahun 1980 an, pihak Tergugat I (PTP) datang kekampung Dait, maksud tujuan mereka ialah untuk meminjam tanah adat Dait guna memperluas kebun peninggalan Belanda yang ada di Nanga Jetak. Setelah Ir. Sarkam Miharja dan Juliansyah mengadakan sosialisasi dengan warga kampung Dait bersedia meminjamkan lahan adat dengan catatan setelah berakhir HGU tanah dikembalikan kepada masyarakat dan keberadaan perusahaan dapat mensejahterakan masyarakat;
3. Bahwa masuknya PTP (Tergugat I) di wilayah kampung Dait mengembangkan usaha perkebunan karet dengan dua pola sebagai berikut: Inti dan Plasma, Dimana lahan Inti di pinjam perusahaan selama jangka waktu 25 tahun untuk satu kali hak guna usaha yang telah berakhir tanggal 17 Mei 2010, sedangkan Plasma di jadikan hak miliki warga dengan cicilan kredit, Mengenai lahan Inti jika perusahaan ingin mengolah lahan tersebut

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



kembali maka perusahaan akan bersosialisasi kembali guna mendapat persetujuan dari warga kampung Dait;

4. Bahwa dalam usaha mendapatkan simpati dari warga kampung Dait, Tergugat I (dahulu PTP) telah memberikan janji-janji yang menggiurkan agar warga bersedia menyerahkan tanah adat untuk dikelola namun seiring perjalanan waktu sampai berakhirnya HGU tertanggal 17 Mei 2010 janji yang diberikan tidak pernah dinikmati oleh warga kampung Dait bahkan sangat jauh dari kata sejahtera;
5. Bahwa oleh karena janji-janji yang di sampaikan oleh Tergugat I pada saat sosialisasi tahun 1980 tidak terealisasi, perkebunan milik Tergugat I tidak memberikan kontribusi positif bagi Para Penggugat selaku pemilik lahan maka pada 2003 pernah melakukan tuntutan namun tidak dindahkan Tergugat I dan Tergugat II dan tahun 2007 pada saat dilakukan pengusuran ulang Para Penggugat dengan tegas menolak hal ini dengan dasar bahwa apabila tahun tanam 2007 maka keberadaan kebun akan melebihi waktu HGU tahun 2010 dan pada saat pertemuan penyelesaian tersebut Tergugat I melalui manager kebun Nanga Jetak mengakui bahwa tanah yang ditanam adalah tanah milik warga kampung Dait dan sejak tahun 1980 tidak pernah dibebaskan dan tidak pernah mendapat ganti rugi dari Tergugat I;
6. Bahwa oleh karena HGU Tergugat I (PTPN 13) Nomor 9/Ng. Jetak/1985 telah berakhir pada tanggal 17 Mei 2010, maka Para Penggugat (warga kampung Dait) sepakat untuk menolak perpanjangan dan atau pembaharuan HGU Tergugat I (PTPN 13) diatas tanah adat kampung Dait karena tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi warga, lahan pertanian untuk dikelola sangat terbatas sehingga warga menarik seluruh tanah adat seluas 540 Ha dari Tergugat I;
7. Bahwa upaya menarik lahan seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) dan menolak perpanjangan dan atau pembaharuan HGU, telah dilakukan Penggugat (warga kampung Dait) sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2011 telah beberapa kali melakukan Dialog dengan DPRD Sintang, Camat Kelam Permai dan Kapolsek Kelam Permai namun tidak ada penyelesaian dan tidak pernah ditanggapi;
8. Bahwa karena tidak mendapat penyelesaian atas tuntutananya kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 bersama kuasa hukumnya, perwakilan warga kampung Dait menghadap Turut Tergugat (BPN RI) di Jakarta guna melakukan audiensi perihal dasar dan alasan menolak

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan/pembaharuan HGU dan mohon agar dilakukan Enklave bidang tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) dari Eks HGU Tergugat I yang telah berakhir tanggal 17 Mei 2010;

9. Bahwa atas surat tertanggal 23 Januari 2013 tersebut Turut Tergugat (BPN RI) melalui surat Nomor 3266/15.3-300/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, meminta kanwil BPN Kalimantan Barat mengklarifikasi penolakan yang kemudian di tindaklanjuti dengan pertemuan mediasi antara kuasa Penggugat dan Tergugat I tertanggal 18 Oktober 2013 namun tidak ada kata sepakat sehingga harus berakhir di meja persidangan ini sesuai dengan anjuran Kanwil BPN Pontianak Nomor 1701/300-61.10/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013 yang di terima oleh kuasa Penggugat tanggal 16 Desember 2013;
10. Bahwa setelah berakhirnya HGU Nomor 9/Ng. Jetak/1985 Tergugat I terlambat mengajukan perpanjangan HGU dimana perundang-undangan menentukan 2 (dua) tahun menjelang berakhir perpanjangan HGU harus diajukan, namun berdasarkan dokumen milik Tergugat I permohonan baru diajukan tanggal 17 Juli 2009 dan 16 September 2011 mengajukan kembali setelah diadakan demo Penggugat di DPRD Sintang;

Untuk lebih jelasnya kami kutip bunyi pasal:

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi:

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut;

11. Bahwa secara *de facto* tanah seluas 540 Ha dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat kemudian di ajukan permohonan Enklave kepada Turut Tergugat, karena tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) tersebut merupakan tanah milik Adat kampung Dait dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batu Kekap, Kampung Sejongkong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kebong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nanga Jetak dan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Melawi Bahwa diatas tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) tersebut diatas

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara de facto terdapat Tembawang(Dukuh/ bekas kampung lama),
yang tidak dapat disangkal keberadaannya dilapangan terdiri atas:

1. Tembawang Pasir;
2. Tembawang Alak;
3. Tembawang Ngelai;
4. Tembawang Riring;
5. Tembawang Tengang;
6. Tembawang Sampuk;
7. TembawangTertung Kuning;
8. Temawang Bungkal;
9. Tembawang Peduak;
10. Tembawang Sandung;
11. Tembawang Tongkat;
12. Tembawang Berauh;
13. Tembawang Sungai Dait;
14. Tembawang Pengkal Temedak;
15. Temawang Petai;
16. Temawang Uyan;
17. Temawang Sirih;
18. Temawang Nyiur;
19. Temawang Pasung;
20. Temawang Mawang dan;
21. Temawang Tulak;

Bahwa selain tembawang-tembawang tersebut diatas terdapat juga tempat pemakaman orang Dait (Para Penggugat) diatas tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) tersebut diantaranya: Makam Langap di Sungai Tumpu;

1. Makam Lalau Pungut dan;
2. Makam Sungai Bawah Dait;
12. Bahwa oleh karena tanah terperkara *a quo* merupakan tanah adat milik Para Penggugat yang secara *de facto* dikuasai secara turun temurun, tidak pernah dijual, tidak pernah dilepas ataupun dialihkan kepada Tergugat I, maka sangat beralasan permohonan perpanjangan dan atau pembaharuan Eks HGU Tergugat I, ditolak oleh Turut Tergugat sehingga tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) milik Para Penggugat harus dinyatakan Enklave (dikeluarkan) dari tanah Nasionalisasi yang dikuasai Tergugat I, dan rekomendasi perpanjangan HGU dari Tergugat II tidak sah

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena secara keperdataan maupun prosedural pembebasan tanah tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut kewenangan yang ada padanya dalam memberikan persetujuan perpanjangan/pembaharuan Eks HGU Tergugat I atau pemberian hak apapun atas tanah adat Para Penggugat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) adalah bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada padanya yaitu untuk menegakkan hukum dan melindungi warga negaranya dalam menjalankan pemerintahan yang baik dibidang pertanahan dan berdasarkan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

13. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (3), (4) Bab II Pemberian Hak Guna Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b angka ke-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1973 menentukan, bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Pemohon haruslah diselesaikan terlebih dahulu pelepasan haknya dengan pihak yang secara *de facto* menguasai tanah tersebut (incasu Penggugat, dan pihak Tergugat II selaku Pejabat yang berwenang seharusnya tidak memberikan rekomendasi perpanjangan/pembaharuan HGU Tergugat I jikalau tanahnya masih dalam persengketaan dan masih dibawah penguasaan seseorang (Vide: Pasal 30-31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
14. Bahwa akibat PMH dari Tergugat I, dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahai serta menikmati hasil tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) karena tanah seluas 136,80 Ha (seratus tiga puluh enam koma delapan puluh hektar) ditanami tanaman karet oleh Tergugat I sejak tahun 2003 dan tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) ditanam tahun 2007 hingga saat ini sehingga Para Penggugat menderita atau mengalami Kerugian Materil berupa hasil yang sedianya diperoleh oleh Para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa apabila Para Penggugat mengusahainya sebagai lahan pertanian dan perkebunan;
15. Bahwa oleh karena Tergugat I telah mengambil / memperoleh hasil atas pengelolaan Tanah Obyek Sengketa sebagai usaha perkebunan sejak tahun 2003 untuk lahan seluas 136,80 Ha (seratus tiga puluh enam koma delapan puluh hektar) sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2007 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan seluas 200 Ha (dua ratus hektar) sampai dengan sekarang atas persetujuan dari Tergugat II melakukan perpanjangan Eks HGU yang telah berakhir tanggal 17 Mei 2010 tanpa terlebih dahulu mengganti rugi kepada Para Penggugat maka adalah patut apabila Tergugat I, dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 per hektar x 136,80 Ha setiap tahun, dan Rp20.000.000,00 per hektar x 200 Ha, maka Para Penggugat menerima Rp2.736.000.000,00 pertahun x 11 Tahun = Rp30.096.000.000,00 dan Rp4.000.000.000,00 x 7 Tahun = Rp28.000.000.000,00 sehingga total kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II adalah sebesar Rp58.096.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta rupiah ratus) dengan perincian perhitungan berdasarkan luas tanah per hektar dikali uang sewa pertahun per hektar dikali selama tanah dikuasai oleh Tergugat I sampai perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Sintang;

16. Bahwa oleh karena tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) yang dikuasai Penggugat merupakan tanah adat yang secara keperdataan dan prosedural tidak pernah dilepaskan/dialihkan maupun dijual kepada Tergugat I, maka adalah patut menurut hukum setelah berakhirnya HGU Eks Tergugat I tanggal 17 Mei 2010, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian dan tanpa dibebani suatu hak apapun juga, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I, berupa tanam tumbuh diatas tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar);

Bahwa gugatan ini adalah telah didasarkan pada hal-hal dan sebab-sebab yang benar dan halan yang disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan sehingga cukup dasar dan beralasan apabila Majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat baik berupa Perlawanan, Bantahan, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menurut tugas dan kewenangan masing-masing untuk tidak memberi persetujuan, tidak menerbitkan perpanjangan/pembaharuan Eks HGU Tergugat I atau hak apapun kepada pihak manapun atas tanah Adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) yang dikuasai Penggugat; dan atau mengeluarkan/meng-Enklave tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) milik Para Penggugat dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) milik Para Penggugat yang terletak di Kampung Dait lama, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batu Kekap, Kampung Sejongkong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kebong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nanga Jetak; dan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Melawi;

Batas-batas tersebut sangat jelas dilapangan di tandai dengan bekas Patok dan kawat peninggalan Belanda dan adanya batas sungai;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan Eks HGU diatas tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) milik Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*);
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah adat berupa tanah perkebunan dan pertanian yang terletak di Kampung Dait, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar), dengan batas-batas:



- Ñ Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batu Kekap, Kampung Sejongkong;
- Ñ Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kebong;
- Ñ Sebelah Timur berbatasan dengan Nanga Jetak; dan;
- Ñ Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Melawi;
6. Menyatakan batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau status *quo* HGU Nomor 9/Ng. Jetak/1985 karena telah berakhir tanggal 17 Mei 2010;
7. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau menurut tugas dan kewenangan masing-masing dibidang pertanahan untuk mencabut atau mengeluarkan/meng Enklave atau untuk tidak memperpanjang/memperbaharui HGU atau hak-hak lainnya atas tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) milik Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sebesar adalah sebesar Rp58.096.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta rupiah ratus);
9. Menghukum Turut Tergugat agar menerbitkan hak diatas tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) bagi usaha pertanian dan perkebunan masyarakat kampong Dait selaku Para Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservator beslag*) atas tanah adat seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) milik Para Penggugat yang terletak di Kampung Dait lama, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batu Kekap, Kampung Sejongkong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kebong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nanga Jetak dan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Melawi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat baik berupa Perlawanan, Bantahan, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali. putusan ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau Kasasi dari Tergugat;
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2 adalah *Obscuur Libel* (tidak jelas) dimana Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap atau dalil gugatan Penggugat tidak tegas dan tidak pasti menjelaskan keberadaan Kampung Dait secara *de facto*;
2. Bahwa Tergugat I menolak pernyataan/gugatan Penggugat pada posita 3,4,5,6,7, dan 8 karena Tergugat I masuk ke Kampung Dait atau Desa Nanga Jetak dan memperoleh lahan berdasarkan:
 - Penugasan Menteri Pertanian RI Nomor 518/Mentan/VI/1980 yang ditunjuk kepada Tergugat I;
 - SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 274 tahun 1980 tentang Pengadaan Tanah untuk persiapan proyek NES PTPN XIII di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dimana areal HGU seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) untuk inti berasal dari HGU PNP XI yang diserahkan pengelolaannya ke Pemda Sintang selanjutnya dialihkan pengelolaannya ke PTP XIII (Persero) Bandung. Seluruh areal yang dicadangkan 35.000 Ha (tiga puluh lima ribu hektar) dengan rincian untuk inti 40 Ha (empat puluh hektar) dan plasma 231 Ha (dua ratus tiga puluh satu hektar);
 - Sejak berdiri tahun 1980 sampai dengan maret 1996 pengelolaan oleh PTP XIII Bandung. Dan pada tanggal 11 Maret 1996 bergabung menjadi PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun/PKR-Nanga Jetak Sintang samopai saat ini dengan luas areal HGU inti 2.595,84 Ha (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh empat hektar), dengan kebun



inti yang tertanam 1.352,48 Ha (seribu tiga ratus lima puluh dua koma empat puluh delapan hektar) selebihnya areal pabrik, emplasmen dan areal basah sedangkan luas kebun plasma yang terbangun 6.404, 44 atau 3.202 KK petani peserta plasma;

- Warga Dait pada saat itu adalah peserta petani plasma kurang lebih 17 KK juga sebagai tenaga penyadap dan tenaga pemeliharaan di kebun inti bahkan 2 orang Warga Dait diantaranya sebagai karyawan tetap yaitu Mandor Kebun dan mandor Penerima bongkar;

3. Bahwa Tergugat I menjawab pernyataan Penggugat pada posita 9,10,11,12 dan 13 sebagai berikut bahwa berakhirnya HGU Nomor 9/Nanga Jetak tanggal 17 Mei 2010 permohonan perpanjangan HGU Tergugat I ajukan tanggal 17 Juli 2009, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang tercantum dalam Lampiran II tentang persyaratan waktu untuk memperpanjang HGU yaitu 93 (sembilan puluh tiga) hari untuk luasan lebih dari 1.000 Ha (seribu hektar) s.d. 3.000 Ha (tiga ribu hektar) dan berkaitan dengan waktu tersebut maka Tergugat I tetap mengajukan HGU dan di beri Rekomendasi dan persetujuan untuk memperpanjang HGU tersebut dari Pemerintahan Kabupaten Sintang (Tergugat II) dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang (Turut Tergugat) serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat dengan demikian permohonan Hak Guna Usaha Tergugat I adalah Sah menurut hukum yang berlaku sehinga menurut hukum Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

4. Bahwa Tergugat I menolak pernyataan Penggugat pada posita 14 dan 15 bahkan sebaliknya akibat penguasaan/okupasi lahan yang dilakukan Penggugat tersebut, Tergugat I mengalami kerugian sebesar Rp182.372.793.339,01 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. Hilangnya produksi karet kering (KK) sesuai Norma Sadap (3 hari sekali);

Tahun	Luas (Ha)	Kehilangan Produksi Karet Kering (Kg)	Harga Per Kg(RP)	Jumlah
2011 (1 Bulan)	136,80	19.052	26.059,14	496.478.735
2012 (11 Bulan)	136,81	108.347	29.143,10	3.157.567.456
2013 (12 Bulan)	378,60	343.429	25.581,62	8.785.470.175
2014 (06 Bulan)	378,60	120.101	21.506,22	2.582.918.528
TOTAL	378,60	590.929	23 hal. Putusan Nomor 3080/K/PUU/2015	15.022.434.894



II. Berkurangnya umur ekonomis;

Secara normal, umur ekonomis tanaman karet adalah 28 tahun dengan masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 5 tahun sehingga masa Tanaman Menghasilkan (TM) adalah 23 Tahun. Namun dengan adanya penyadapan sangat berat melebihi norma sadap, boros pemakaian kulit dan luka kayu, menyebabkan pohon karet tidak lagi dapat memproduksi lateks akibat kering alur sadap. Hal ini mengakibatkan umur ekonomis Tanaman Menghasilkan (TM) hanya menjadi tinggal 3 tahun, Berkenaan hal tersebut, estimasi kerugian akibat berkurangnya umur ekonomis adalah:

Areal (Ha)	Tahun Tanam	TM I	Okupasi sejak	Hilang Umur Ekonomis	Potensi Produksi (Kg)*	Harga Rp/Kg	Kerugian (Rp)
136.8	2003	2009	2011	18	141,177.60	21,506.22	54,651,537,444.10
200	2007	2013	2013	21	206,400.00	21,506.22	93,216,559,968.00
41.8	2008	2014	2013	21	43,137.60	21,506.22	19,482,261,033.31
JUMLAH					390,715.20		167,350,358,445.41

* Produksi/Ha = 1.032 Kg;

Sehingga total kerugian dengan adanya klaim dan okupasi lahan pada areal seluas 378,60 Ha di Kebun PKR Nanga Jetak adalah:

$Rp15.022.434.894,00 + Rp\ 167.350.358.445,01 = Rp182.372.793.339,01$
(Seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol satu rupiah)

5. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada posita 12,13,14,15,16,17 dan 18 karena:

- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang tercantum dalam Lampiran II tentang persyaratan waktu untuk memperpanjang HGU yaitu 93 (sembilan puluh tiga) hari untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha;
- Menurut Tergugat II dan Turut Tergugat gugatan Penggugat prematur atau belum waktunya penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat karena Perpanjangan HGU Tergugat I belum terbit;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat I dalam perkara ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat, adapun yang menjadi gugatan Rekonvensi Tergugat I adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian Tergugat I dalam Rekonvensi akibat penguasaan lahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp182.372.793.339,01 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Hilangnya produksi karet kering (KK) sesuai Norma Sadap (3 hari sekali);

Tahun	Luas (Ha)	Kehilangan Produksi Karet Kering (Kg)	Harga Per Kg(RP)	Jumlah
2011 (1 Bulan)	136,80	19.052	26.059,14	496.478.735
2012 (11 Bulan)	136,81	108.347	29.143,10	3.157.567.456
2013 (12 Bulan)	378,60	343.429	25.581,62	8.785.470.175
2014 (06 Bulan)	378,60	120.101	21.506,22	2.582.918.528
TOTAL	378,60	590.929		15.022.434.894

- Berkurangnya umur ekonomis;

Secara normal, umur ekonomis tanaman karet adalah 28 tahun dengan masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 5 tahun sehingga masa Tanaman Menghasilkan (TM) adalah 23 Tahun. Namun dengan adanya penyadapan sangat berat melebihi norma sadap, boros pemakaian kulit dan luka kayu, menyebabkan pohon karet tidak lagi dapat memproduksi lateks akibat kering alur sadap. Hal ini mengakibatkan umur ekonomis Tanaman Menghasilkan (TM) hanya menjadi tinggal 3 tahun;

Berkenaan hal tersebut, estimasi kerugian akibat berkurangnya umur ekonomis adalah:

Areal (Ha)	Tahun Tanam	TMI	Okupasi sejak	Hilang Umur Ekonomis	Potensi Produksi (Kg)*	Harga Rp/Kg	Kerugian (Rp)
136,8	2003	2009	2011	18	141.177,60	21.506,22	54.651.537.444,10
200	2007	2013	2013	21	206.400,00	21.506,22	93.216.559.968,00
41,8	2008	2014	2013	21	43.137,60	21.506,22	19.482.261.033,31
JUMLAH					390.715,20		167.350.358.445,41

* Produksi/Ha = 1.032 Kg;

Sehingga total kerugian dengan adanya klaim dan okupasi lahan pada areal seluas 378,60 Ha di Kebun PKR Nanga Jetak adalah:

Rp15.022.434.894,00 + Rp167.350.358.445,01 = Rp182.372.793.339,01

(Terbilang: Seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol satu rupiah)

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut Penggugat dalam Konvensi agar segera mengosongkan/meninggalkan lahan yang di okupasi/kuasai oleh Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Stg, tanggal 29 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 15 April 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 08/PDT.G/2014/PN.STG. tanggal 29 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penulisan amarnya, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Mei 2015, kemudian

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding-Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 29 Juni 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak hanya langsung menguatkan putusan hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sintang) begitu saja, tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan ataupun alasan-alasan demi hukum kenapa putusan itu dikuatkan. Oleh karenanya, menjadi sebab putusan *judex facti* kurang sempurna/ kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa sebagaimana yang lazim dan menurut kaidah *Yurisprudensi* yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia, dalam setiap putusan, maka hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



3. Bahwa pendapat di atas merupakan pendapat ilmiah yang dapat dilihat dan diteliti lebih jauh dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediarto yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005;
4. Bahwa kaidah hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan peradilan sebagaimana termaktub dalam putusan MARI di lingkungan peradilan yang berbeda yang mengikuti kaidah hukum tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Pertama:

Bahwa dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04/K/MIL/2000 dalam pertimbangan hukum putusannya berbunyi:

bahwa keberatan-keberatan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah keliru menerapkan hukum, karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta alasan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Kedua:

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri; Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi:

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Menado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon kasasi/Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



memberikan argumentasi tentang ketidakjelasan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap;

Ketiga:

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam satu putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selaku Hakim Banding salah melaksanakan peradilan karena serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang selaku Hakim tingkat pertama dengan tidak memerinci dalam pertimbangan putusannya tentang hal dan alasan pertimbangan hakim pertama yang dipandang sudah tepat dan benar;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, adalah jelas menunjukkan dalam melaksanakan peradilannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai peradilan ulangan;

5. Bahwa ketiga pendapat yang terangkum dalam tiga putusan Mahkamah Agung tersebut yakni dalam lingkungan peradilan militer, TUN dan pidana dapat dijadikan dasar bahwa apa yang menjadi keberatan pemohon merupakan kebiasaan peradilan;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta-pun tidak mengikuti kebiasaan peradilan yang berlaku dan lazim, sehingga sampai keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya kelalaian tersebut patut diganjar/diperbaiki agar tidak menjadi preseden di kemudian hari dengan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) Nomor 17/G /2015/PT.PTK tanggal 15 April 2015 Jo. Putusan pengadilan Negeri Sintang Nomor 08/Pdt.B/2014/PN.STG tertanggal 24 Oktober 2014;



7. Bahwa tidak tepat atau tidak memadainya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, seharusnya menjadikan putusan ini menjadi gugur.

B. *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum kepemilikan yang hanya mendasarkan pada bukti tertulis adalah salah dan tidak berdasar akan hukum mengingat dimasyarakat adat Dayak bukti hak kepemilikan biasa ditandai dengan adanya Tembawang (Dukuh/bekas perkampungan) dan adanya perkuburan;

1.1 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru mengingat hanya mendasarkan pada satu tempayan/guci tua, karena pada dasarnya selain kuburan tersebut masih banyak kuburan lain di pemakaman tersebut yang ada namanya, dan di benarkan bahwa yang dikubur dilokasi tersebut adalah semua orang Dait. Pada saat pemeriksaan setempat telah secara langsung disaksikan dan dibenarkan oleh Para Penggugat;

1.2 Bahwa selain di titik 7 perkuburan Lalau Pungut pada titik 6 dijumpai juga perkuburan orang Dait dan ada nama yang tertera di salib adalah orang Dait dan terhadap fakta ini telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

1.3 Bahwa adalah keliru *Judex Facti* yang mengatakan tidak ada surat dari fungsionaris adat, karena dalam pembuktian saksi dari Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Penggugat telah dihadirkan langsung ketua Adat kampung Dait dalam kesaksiannya dibawah sumpah telah menerangkan bahwa tanah adat tersebut adalah milik kampung Dait;

1.4 Bahwa Para Pemohon Kasasi bersama dengan tetua Adat kampung Dait yang merasa kecewa atas putusan *Judex Facti* pada tanggal 30 Oktober 2014 telah melakukan ritual adat pengangkatan Tempayan diatas Kuburan lokasi objek *a quo* dan membawa Tempayan tersebut ke Pengadilan Negeri Sintang yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan. Tetua Adat kecewa dengan pertimbangan *judex factie* yang tidak mengakui bahwa Kuburan yang ada Tempayan tersebut milik orang Dait, namun setelah diantar kan hadiah Tempayan *Judex Facti* tetap mengembalikan Tempayan tersebut kepada orang Dait melalui proses adat yang



dihadiri oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang atas perintah ketua Pengadilan bersama dengan Kepala Desa Kebong dengan dilakukan serah terima Tempayan kepada orang Dait yang dilakukan secara ritual adat. (Bukti Terlampir);

berdasarkan uraian tersebut diatas jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dan oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum. (Null and Void, Van Rechtssevege Rietig);

2. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta faktual dilapangan yang telah disaksikan bersama dalam pemeriksaan setempat tertanggal 16 Oktober 2014 diantaranya:

a. Bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat telah dibangun rumah tinggal yang berjumlah sekitar 60 rumah, dan lahan seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) diusahakan untuk usaha pertanian dan perkebunan;

b. Bahwa saat pertama dibuka sidang lapangan oleh Ketua Majelis tepat berada di titip pertama yakni Sungai Majau, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nanga Jetak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Munguk Bantok, Batu Kekap, Sejongkong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebong dan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Melawi;

c. Bahwa saat dilakukan sidang lapangan dilalui sebanyak 7 (tujuh) titik sebagaimana bukti P-1 sampai P-16 yakni:

1. Titik Pertama Sungai Majau;

Bahwa selain batas sungai Majau ini terdapat bukti kawat berduri peninggalan Belanda yang dibuat untuk menjadi batas lokasi kebun yang dinasionalisasi dengan yang dikuasai oleh penduduk pribumi dalam hal ini warga Dait. Bahwa terdapat pula gapura selamat datang di Kampung Dait tepatnya di Sungai Majau;

2. Titik Temawai Baruh;

Bahwa dilokasi ini terdapat pohon Mawang, Tebedak, Tertung, Durian, Rambutan Hutan, pohon Lengkeng dan masih banyak pohon buah-buahan lainnya;

3. Titik ketiga Temawai Petai;

Bahwa dilokasi ini terdapat pohon Petai, langsung, rambai,



lengkeng, cempedak, dan masih banyak pohon-pohon buah-buahan dan tanaman keras lainnya;

4. Titik Ke Empat Temawai Tolak;

Bahwa selanjutnya memasuki titik ke empat tepatnya di Tembawang Tolak, dilokasi dijumpai bekas tanaman karet yang sudah lama dan bekas tiang bangunan Tembawang yang masih ada sampai dengan sekarang. Terdapat puing tiang Gereja pertama yang dibangun tahun 1974 dan tiang kepala kampung lama Belebas masih ada sampai sekarang dilokasi;

5. Titik Ke Lima Pengkal Tebedak;

Bahwa ada terdapat pohon karet lama/tua, pohon buah Tebedak, pohon Kemantan, dan dibawahnya terdapat tempat permandian warga kampung Dait serta masih banyak tanam tumbuh lainnya didalam lokasi;

6. Titik ke Enam Kubur Sungai Bawah;

Terdapat kuburan yan namanya masih dapat terbaca, atas nama Seliman, Nanduk, Kusin, Dorce dan masih banyak kuburan lainnya dengan tanda salib dilokasi tersebut;

7. Titik ke Tujuh Kubur/Makam Lalau Pungut;

Bahwa ini merupakan titik terakhir, terdapat kuburan tua/Makam lama dengan Tempayan/Guci diatas makam, diatas lokasi terdapat bermacam pohon tanaman keras dan pohon buah-buahan khas Kalimantan;

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:

Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *Judicium dei* Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral Justice*);

4. Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* tersebut diatas yang bersifat lebih memihak kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang notabene adalah pemerintah dan badan usaha milik Negara sehingga dengan mudah mengebiri hak-hak masyarakat adat yang telah ada turun temun sebagaimana jelas dalam sidang lapangan ada Tembawang (Dukuh)



dan Perkuburan milik Para Penggugat, maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah berat sebelah;

5. Bahwa sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan seluruh bukti – bukti yang;
6. Disampaikan oleh Pemohon sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/G/2015/PT.PTK tertanggal 15 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.STG tertanggal 29 Oktober 2014 telah tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Penggugat dan seluruh masyarakat Adat Kampung Dait;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil mempertahankan kebenaran dalil bantahannya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **1. YORDAN REDAN, 2. YOHANES SEMBILAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. YORDAN REDAN, 2. YOHANES SEMBILAN** tersebut;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2015

